

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH NURUL UMMAH LAMBELU
DESA LAMBELU KECAMATAN BUMI RAYA KABUPATEN MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MOROWALI

- Membaca** : Surat Kepala Madrasah Nomor : 421.2/028/MTs.NU.Lb.BR/DS/II/2013
Tanggal 09 Januari 2013 Perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional
Madrasah Tsanawiyah Nurul Ummah
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan pembinaan
madrasah, maka dipandang perlu memberikan persetujuan pemeberian izin
operasional pada madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Morowali.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di
atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Morowali.
- Mengingat** 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, Tentang Pendidikan
Menengah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, Tentang Pendidikan Agama
dan Pendidikan Keagamaan.
5. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002, Tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen
Agama.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002, Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, Kantor Departemen
Agama Kabupaten/Kota, telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri
Agama Nomor 480 Tahun 2003

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
MOROWALI TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH
TSANAWIYAH NURUL UMMAH LAMBELU DESA LAMBELU KECAMATAN
BUMI RAYA KABUPATEN MOROWALI.
- Pertama** : Meberikan Izin Operasional kepada Madrasah Tsanawiyah Nurul Ummah
Lambelu Desa Lambelu Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali
sebagaimana tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Kepada Madrasah Tsanawiyah Nurul Ummah Lambelu tersebut diberikan
status terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana
tercantum pada kolom 3 dan Nomor Piagam sebagaimana pada kolom 4
lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari madrasah tersebut tidak memenuhi syarat dalam pengelolaan
pendidikan, maka izin operasionalnya akan dicabut.

- Keempat : Kepada pimpinan Madrasah Tsanawiyah Nurul Ummah Lambelu harus memberikan laporan bulanan setiap awal bulan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Morowali.
- Kelima : Surat Keputusan diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah Nurul Ummah Lambelu Desa Lambelu Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali untuk dijadikan dasar dalam pengelolaan Madrasah, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bungku

Pada Tanggal : 18 Februari 2013

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Morowali,



Dra. Hj. Marwiah, M.Si
NIP. 19700114 199803 2 002

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Bupati Morowali di Bungku;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Morowali;
8. Kepala Madrasah Tsanawiyah Nurul Ummah Lambelu

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Morowali
Nomor : Kd.22.05/3/PP.00/SK/ 2013
Tentang : Persetujuan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Nurul Ummah Lambelu

DATA MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NOMOR STATISTIK MADRASAH DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama Madrasah : Madrasah Tsanawiyah Nurul Ummah Lambelu Alamat : Jl. Da'wah Blok D No. 19 Lambelu Kecamatan : Bumi Raya Kabupaten : Morowali Tahun Berdiri : 1996	121 2 7206 0007	MTs/284 /2013
2.	Penyelenggara/Yayasan : Yayasan Nurul Ummah		

Ditetapkan di : Bungku
Pada Tanggal : 18 Januari 2013

Kepala,



Dra. Hj. Marwiah, M.Si
Nip. 19700114 199803 2 002